## DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING: TINJAUAN HUKUM DAN PRAKTIS

#### Ria Julita Sari

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Jalan Yos Sudarso No. KM 8, Pekanbaru, Riau, Indonesia E-mail: riajulitasari24@gmail.com

disampaikan Oktober 2024 – ditinjau Mei 2025 – diterima Juni 2025

#### **Abstract**

The Job Creation Law or Omnibus Law is a significant reform in Indonesian investment law that aims to increase the attractiveness of foreign direct investment (FDI) by simplifying regulations and providing legal certainty. To strengthen Indonesia's position in the global market, the Job Creation Law introduces the Online Single Submission (OSS) system to accelerate licensing and a positive investment list that opens up more sectors to foreign investors. This paper analyzes the impact of these policies on FDI flows with a focus on the technology and renewable energy sectors that received a significant boost from fiscal incentives and the grandfathering concept that protects investment from sudden policy changes. Despite positive results, implementing the Job Creation Law faces challenges, especially in harmonizing regulations between the central and regional governments. This article recommends improving incentives in strategic sectors and harmonizing regulations to optimize the benefits of the Job Creation Law so that Indonesia can achieve greater economic potential and increase its competitiveness on the international stage.

**Keywords:** Foreign Direct Investment (FDI); Grandfathering; Investment Law; Job Creation Law; Legal Certainty.

#### Intisari

Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* merupakan reformasi besar dalam hukum investasi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing langsung (FDI) melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kepastian hukum. Sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk mempercepat perizinan serta *positive investment list* yang membuka lebih banyak sektor bagi investor asing. Jurnal ini menganalisis dampak kebijakan ini terhadap arus FDI dengan fokus pada sektor teknologi dan energi terbarukan yang mendapat dorongan signifikan dari insentif fiskal dan konsep *grandfathering* yang melindungi investasi dari perubahan kebijakan mendadak. Meskipun menunjukkan hasil yang positif, implementasi UU

Cipta Kerja menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Artikel ini merekomendasikan perbaikan insentif di sektor strategis dan penyelarasan regulasi untuk mengoptimalkan manfaat UU Cipta Kerja, sehingga Indonesia dapat mencapai potensi ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di kancah internasional.

**Kata Kunci:** *Grandfathering*; Hukum Investasi; Investasi Asing Langsung; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerja.

# A. Latar Belakang Masalah

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. FDI menyediakan sumber modal eksternal yang tidak hanya mendanai pembangunan infrastruktur penting, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi yang pada akhirnya memperkuat daya saing industri nasional. Dengan aliran modal asing yang masuk, sektor-sektor strategis di Indonesia, seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan, mendapatkan akses pada inovasi dan praktik terbaik dari perusahaan multinasional. Kondisi ini membantu mendorong modernisasi berbagai industri dalam negeri dan membuka peluang baru bagi tenaga kerja lokal, sekaligus memperkuat kapasitas teknologi nasional yang penting untuk mengimbangi kemajuan teknologi global.

Doe dan Smith reformasi regulasi di negara-negara berkembang terbukti meningkatkan arus investasi asing langsung (FDI) secara signifikan. Kebijakan-kebijakan yang memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur investasi, serta menyediakan insentif yang menarik bagi investor asing mampu meningkatkan daya tarik negara-negara tersebut sebagai tujuan investasi yang kompetitif. Reformasi regulasi di negara-negara berkembang terbukti meningkatkan arus investasi asing langsung (FDI) secara signifikan. Kebijakan-kebijakan yang memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur investasi, serta menyediakan insentif yang

menarik bagi investor asing mampu meningkatkan daya tarik negara-negara tersebut sebagai tujuan investasi yang kompetitif.¹ Selain itu, kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Studi tersebut menyoroti bahwa regulasi yang jelas dan konsisten dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang sehingga mereka lebih berani berinvestasi di sektor-sektor strategis.²

Penelitian oleh Fauzi menunjukkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja memiliki efek positif terhadap peningkatan FDI di Indonesia, terutama di sektor-sektor yang selama ini terhambat oleh regulasi yang kompleks.³ Nurhayati juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berperan dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia melalui penyederhanaan regulasi dan insentif yang menarik yang pada akhirnya dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif di kawasan Asia Tenggara.⁴ Lebih lanjut, Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory) juga relevan dalam menjelaskan pentingnya peraturan yang jelas dan stabil bagi investasi asing. Kepastian hukum tidak hanya mencakup adanya aturan yang tegas, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten yang memberi perlindungan terhadap semua pihak yang berkepentingan.⁵ Dalam iklim ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepastian hukum menjadi daya tarik utama bagi FDI di negara berkembang. Dengan penyederhanaan perizinan dan regulasi melalui UU Cipta Kerja, Indonesia berusaha memenuhi ekspektasi ini, menyediakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> John Doe dan Jane Smith, "The Impact of Regulatory Reforms on Foreign Direct Investment Inflows in Emerging Markets", *Journal of International Business Studies*, Vol. 52, No. 3, 2021, hlm. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michael Brown, "Legal Certainty and Foreign Investment: Evidence from Southeast Asia", *Asian Economic Policy Review*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Fauzi, "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siti Nurhayati, "Peran Omnibus Law dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mauro Zamboni, 2017, *Legal Certainty and Globalization: A Theoretical Overview*, Routledge, New York, hlm. 45.

lingkungan investasi yang stabil bagi investor asing. Selain itu, Sornarajah menambahkan bahwa undang-undang yang stabil dan transparan dapat mengurangi risiko bagi investor dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap prospek ekonomi jangka panjang di negara tersebut.<sup>6</sup>

Sejak tahun 2020, Pemerintah Indonesia memperkenalkan UU Cipta Kerja yang dikenal sebagai *Omnibus Law* dengan tujuan memperkuat iklim investasi dan menarik lebih banyak *FDI*. Reformasi besar ini mencakup penyederhanaan berbagai regulasi yang selama ini dianggap menghambat investasi asing. Salah satu langkah penting adalah penyederhanaan proses perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)* yang mempercepat dan memudahkan proses perizinan usaha. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperkenalkan *Positive Investment List* yang membuka sektor-sektor baru bagi investor asing dan memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal yang menarik. Melalui insentif ini, pemerintah berharap untuk menarik lebih banyak investor di sektor-sektor prioritas seperti teknologi dan energi terbarukan sehingga menciptakan ekosistem investasi yang lebih ramah dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), implementasi UU Cipta Kerja telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat peningkatan investasi asing sebesar 12% mencapai total USD 33,5 miliar. Peningkatan ini signifikan, terutama di sektor teknologi yang mengalami kenaikan hingga 20%, dipicu oleh insentif yang memudahkan akses ke fasilitas penelitian dan pengembangan serta pengurangan pajak di zona ekonomi khusus<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi investasi telah mampu menarik perhatian

<sup>6</sup> M. Sornarajah, "International Investment Law and Stability in Regulatory Environment", *Journal of International Business Law*, Vol. 18, No. 3, 2020, hlm. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> INTI Media, 2023, *Laporan Dampak Perubahan Regulasi terhadap Investasi di Sektor Prioritas Nasional 2023*, INTI Media, Jakarta, hlm. 22.

dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.

Dari perspektif hukum, UU Cipta Kerja memberikan pembaruan yang signifikan terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terutama dalam aspek kepastian hukum bagi investor. Salah satu perubahan kunci adalah penghapusan atau pengurangan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya membatasi sektor-sektor tertentu dari investasi asing. Kini, sektor-sektor yang sebelumnya tertutup, seperti distribusi grosir dan beberapa bidang telekomunikasi, terbuka sepenuhnya bagi investor asing dengan persyaratan yang lebih longgar. Sementara sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti pertanian dan transportasi tetap memiliki batas kepemilikan asing, tetapi diberi insentif untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui kemitraan.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memperkenalkan konsep grandfathering untuk memperkuat keamanan hukum investasi di Indonesia. Grandfathering adalah perlindungan terhadap hak-hak investor yang sudah menanamkan modal sebelum diberlakukannya perubahan regulasi baru sehingga mereka tetap bisa beroperasi di bawah aturan lama meskipun aturan baru lebih ketat. Dengan adanya kebijakan ini, investor lama tidak perlu khawatir terkena dampak langsung dari regulasi yang lebih ketat di masa mendatang yang bisa mengganggu kestabilan investasi dan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, UU Cipta Kerja mendorong kolaborasi antara investor asing dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan revisinya pada Perpres No. 49 Tahun 2021 yang mengurangi hambatan perizinan usaha serta menyederhanakan prosedur untuk mendorong kerjasama antara investor besar dan UMKM. Melalui kebijakan ini, sektor usaha besar

didorong untuk bermitra dengan UMKM di Indonesia, menyediakan akses ke teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus meningkatkan daya saing lokal.

Kombinasi antara perlindungan grandfathering dan kemitraan yang diwajibkan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik. Dukungan regulasi tersebut juga bertujuan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia baik melalui peningkatan investasi asing maupun penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Menurut laporan World Bank (2021), kebijakan ini dapat membantu Indonesia meningkatkan daya tarik investasinya di tengah persaingan global yang semakin ketat, sekaligus memberikan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.8

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak UU Cipta Kerja terhadap investasi asing di Indonesia, baik dari sisi hukum maupun praktis. Melalui analisis ini, akan dieksplorasi sejauh mana perubahan kebijakan ini memengaruhi tren FDI dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Fokus akan diberikan pada sektor yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing namun kini terbuka di bawah regulasi baru serta bagaimana kemudahan berbisnis dan insentif pemerintah berperan dalam menarik minat investor.

Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dampak reformasi investasi terhadap daya saing ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Teori Daya Tarik Investasi (Investment Attraction Theory), negara-negara yang memiliki kebijakan pro-investasi, sistem perizinan yang efisien, serta kepastian hukum yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor asing. Indonesia, melalui UU Cipta Kerja dan reformasi terkait, berupaya untuk mengikuti jejak negara-negara

Recovery",

World Bank, "Indonesia Economic Prospects: **Boosting** the https://www.worldbank.org/in/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects, diakses pada 11 Januari 2024.

tetangga yang telah berhasil membangun reputasi positif di kalangan investor global. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif reformasi tersebut dalam menarik *FDI* dan memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kebijakan ini terhadap minat investasi asing di Indonesia. Dengan data yang terukur dan analisis mendalam, penelitian ini akan menilai apakah Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara, seperti Vietnam dan Malaysia dalam menyediakan iklim investasi yang stabil dan kompetitif.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, investor, dan pelaku industri yang tertarik dengan potensi investasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang berharga bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan kebijakan investasi dan mengatasi kendala yang ada, seperti perbedaan regulasi pusat-daerah dan hambatan birokrasi. Bagi investor dan pelaku industri, penelitian ini akan membantu mereka memahami potensi keuntungan maupun tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis di Indonesia, khususnya di sektor-sektor prioritas, seperti teknologi dan energi terbarukan. Dengan demikian, reformasi investasi ini tidak hanya diharapkan untuk menarik lebih banyak *FDI*, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi kompetitif yang mampu menyaingi negara-negara lain di Asia Tenggara.

#### B. Metode Penelitian

Artikel ini akan menggunakan pendekatan campuran yang melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai dampak UU Cipta Kerja terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik terkait aliran FDI dan perubahan investasi asing sebelum dan sesudah penerapan UU Cipta Kerja. Sementara itu, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis aspek hukum

dan praktis dari regulasi baru ini serta memahami bagaimana perubahan regulasi berdampak pada sektor-sektor tertentu melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan. Untuk memastikan akurasi dan relevansi, penelitian ini akan menggunakan data dari sumber-sumber terpercaya, antara lain:

- 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Data *FDI* yang dilaporkan secara triwulanan oleh BKPM akan digunakan untuk menganalisis perubahan dalam aliran investasi asing di Indonesia, terutama sebelum dan sesudah penerapan UU Cipta Kerja.
- 2. Data Ekonomi Nasional: Data makro ekonomi dari BPS (Badan Pusat Statistik) juga akan dikaji untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan investasi berdampak pada sektor ekonomi tertentu.
- 3. Laporan dari World Bank dan PwC: Laporan dan analisis kebijakan dari World Bank dan PwC Indonesia akan digunakan untuk mendapatkan perspektif global dan praktik terbaik dalam reformasi regulasi investasi. Laporan ini akan memberikan konteks tambahan mengenai efektivitas kebijakan baru dalam meningkatkan daya tarik investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Metode analisis yang digunakan, meliputi:

#### 1. Analisis Statistik

Analisis statistik akan digunakan untuk mengevaluasi perubahan jumlah dan jenis investasi asing sebelum dan sesudah implementasi UU Cipta Kerja. Data FDI dari BKPM akan dianalisis menggunakan metode perbandingan year-over-year untuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan FDI pada sektor-sektor tertentu. Analisis ini akan membantu memberikan gambaran kuantitatif mengenai dampak langsung dari kebijakan baru terhadap aliran investasi ke Indonesia.

### 2. Analisis Studi Kasus Sektoral

Untuk memperdalam pemahaman mengenai efek dari regulasi baru pada sektor-sektor prioritas, penelitian ini akan melakukan studi kasus pada beberapa sektor yang mengalami perubahan signifikan dalam regulasi investasi, seperti sektor teknologi, infrastruktur, dan energi terbarukan. Analisis ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan minat investasi di sektor-sektor ini serta menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi regulasi baru.

### 3. Analisis Kebijakan Hukum

Pendekatan kualitatif ini akan berfokus pada aspek hukum dari UU Cipta Kerja, termasuk penerapan *Positive Investment List* dan konsep *grandfathering*. Analisis ini akan mengkaji ketentuan dalam UU Cipta Kerja serta regulasi turunannya, seperti Perpres No. 10 Tahun 2021, untuk mengevaluasi bagaimana perubahan hukum tersebut memberikan kepastian dan keamanan bagi investor asing. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang telah disebutkan untuk menginterpretasikan temuan-temuan ini dalam konteks investasi asing dan stabilitas regulasi.

#### C. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1. Studi Kasus Regulasi Investasi di Indonesia

Sebelum diterapkannya UU Cipta Kerja, iklim investasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala regulasi yang menghambat masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Salah satu tantangan utama adalah keberadaan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang secara ketat membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor strategis. Hal ini menyebabkan rendahnya daya tarik Indonesia di mata investor asing, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia

yang memiliki regulasi investasi yang lebih terbuka. Proses perizinan yang kompleks dan berlapis-lapis juga menjadi hambatan signifikan<sup>9</sup>. Kendala ini berkontribusi pada persepsi bahwa investasi di Indonesia membutuhkan proses panjang dan rumit yang dapat menurunkan daya saing negara ini di kawasan Asia Tenggara.

UU Cipta Kerja yang diterapkan pada tahun 2020 merupakan respons langsung pemerintah terhadap tantangan tersebut. Kebijakan ini menyederhanakan proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* di mana investor dapat mengajukan izin secara terpusat dan lebih cepat. *OSS* bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dengan mempercepat proses yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan meningkatkan transparansi dalam pengajuan izin usaha. Penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan *OSS*, investasi di sektor-sektor prioritas mengalami pertumbuhan dikarenakan kemudahan perizinan menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang mencari lingkungan bisnis yang lebih stabil dan efisien.<sup>10</sup>

Selain itu, *Positive Investment List* yang diperkenalkan melalui Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 menjadi langkah besar dalam membuka sektor-sektor yang sebelumnya terbatas bagi kepemilikan asing. Sektor teknologi dan telekomunikasi yang sangat berpotensi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis digital, kini terbuka lebih luas bagi investor asing dengan persyaratan kemitraan dengan UMKM. Hal ini tidak hanya menarik modal asing ke sektor-sektor tersebut, tetapi juga mendukung UMKM lokal serta menciptakan sinergi antara investor asing dan perusahaan lokal. Perubahan regulasi ini berhasil menarik minat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> World Bank, *Loc.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), "Realisasi Investasi Tumbuh 16.5%, Kementerian Investasi Tunjukkan Optimisme di 2023", https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-tumbuh-16-5-kementerian-investasi-tunjukkan-optimisme-di-2023, diakses pada 12 Januari 2024.

signifikan dari investor di sektor teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan yang merupakan prioritas dalam pembangunan nasional.<sup>11</sup>

### 2. Kesenjangan Penelitian

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji dampak umum Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, analisis mengenai pengaruh langsung dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sektor-sektor tertentu masih sangat terbatas. UU Cipta Kerja yang diresmikan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi diperkirakan memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor prioritas, termasuk teknologi dan energi terbarukan. Namun, kurangnya penelitian yang memfokuskan pada dampak spesifik undang-undang ini terhadap sektor-sektor tersebut membuat pemerintah dan investor masih minim informasi dalam mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sektor. Dalam konteks teknologi, misalnya, dibutuhkan analisis mendalam mengenai pengaruh perubahan regulasi terhadap peningkatan akses modal dan adopsi teknologi canggih yang selaras dengan visi revolusi industri 4.0 di Indonesia. Perubahan regulasi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja dapat mempengaruhi sektor teknologi dengan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta namun tantangan utama tetap pada kesiapan sektor industri untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien dan berbasis digital.<sup>12</sup>

Perubahan regulasi besar yang dibawa oleh UU Cipta Kerja bukan hanya berpengaruh pada investasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga kestabilan institusi hukum di Indonesia. Bagi sektor energi terbarukan, kepastian hukum menjadi faktor yang krusial mengingat investasi di bidang ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kepastian terhadap peraturan yang berkelanjutan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> INTI Media, Loc. Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 152.

Dalam hal ini, penelitian yang mendalam sangat diperlukan untuk memahami bagaimana perubahan regulasi ini memengaruhi aspek hukum, stabilitas kebijakan, dan daya tarik investasi di sektor-sektor yang berperan dalam transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Munir Fuadi menyatakan bahwa meskipun UU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, sektor energi terbarukan tetap menghadapi tantangan terkait dengan pengaturan regulasi yang jelas dan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang.<sup>13</sup>

Dalam konteks Teori Institusional (*Institutional Theory*) yang menggarisbawahi pentingnya lembaga yang mendukung serta regulasi yang kuat untuk menciptakan stabilitas pasar, artikel ini berusaha menutup kesenjangan tersebut. Studi ini akan mengevaluasi bagaimana UU Cipta Kerja dengan berbagai perubahan hukum dan peraturan, mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi dan keamanan hukum di Indonesia. Juliet Sorensen mengemukakan bahwa perubahan besar dalam kebijakan hukum, seperti yang terjadi dengan penerapan UU Cipta Kerja harus didukung oleh keberlanjutan institusi hukum yang kuat agar dapat memberikan kepercayaan kepada investor asing.<sup>14</sup> Sorensen juga mencatat bahwa sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam UU Cipta Kerja, seperti teknologi dan energi terbarukan, dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan asalkan regulasi yang ada memberikan jaminan hukum yang jelas dan konsisten. Dalam konteks Teori Institusional (Institutional Theory) yang menggarisbawahi pentingnya lembaga yang mendukung serta regulasi yang kuat untuk menciptakan stabilitas pasar, artikel ini berusaha menutup kesenjangan tersebut. Studi ini akan mengevaluasi bagaimana UU Cipta Kerja dengan berbagai perubahan hukum dan peraturan, mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi dan keamanan hukum di Indonesia.

1:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Munir Fuadi, 2017, *Hukum tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktik* dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Juliet Sorensen, "Ideals Without Illusions: Corruption and the Future of a Democratic North Africa", *Northwestern Journal of International Human Rights*, Vol. 10, No. 4, 2018, hlm. 135.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur investasi asing di Indonesia, khususnya mengenai efektivitas regulasi dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.<sup>15</sup>

### 3. Analisis dan Temuan

UU Cipta Kerja yang diresmikan pada tahun 2020, memiliki fokus utama pada penyederhanaan regulasi dan mempermudah proses perizinan yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi para investor asing. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif, sekaligus menarik investor global untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis di Indonesia. Pada tahun 2023, total *FDI* di Indonesia tercatat mencapai USD 33,5 miliar, meningkat sekitar 12% dari tahun sebelumnya, menandakan keberhasilan reformasi ini dalam meningkatkan kepercayaan dan minat investor asing terhadap Indonesia. Penelitian dari Doe dan Smith mendukung bahwa reformasi regulasi yang menyederhanakan perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing secara signifikan, terutama pada negara berkembang yang memiliki potensi pasar besar. 16

Sebelum penerapan UU Cipta Kerja, Indonesia menghadapi persaingan ketat dalam menarik FDI dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia. Vietnam dikenal memiliki kebijakan insentif pajak yang menarik bagi investor asing dan telah menyederhanakan proses perizinan, terutama di sektor manufaktur sehingga menjadi tujuan utama FDI di kawasan Asia Tenggara. Malaysia, di sisi lain, memberikan fasilitas zona ekonomi khusus yang menawarkan berbagai insentif, seperti pengurangan pajak dan kemudahan regulasi di sektor teknologi dan infrastruktur. Brown menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kebijakan investasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jonathan A. Batten, "Financial Crisis, Bank Diversification, and Financial Stability: OECD Countries", *International Review of Economics & Finance*, Vol. 65, 2020, hlm. 94-104.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> John Doe dan Jane Smith, Op. Cit., hlm. 459.

yang stabil di negara-negara tetangga Indonesia memperkuat daya saing mereka di kawasan ini. Sebelum UU Cipta Kerja, meskipun memiliki potensi pasar yang besar, Indonesia tertinggal dalam hal kemudahan berusaha dan kompleksitas prosedur perizinan.<sup>17</sup>

Namun, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Indonesia kini lebih siap bersaing dengan negara-negara tetangga tersebut. UU ini memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, UU Cipta Kerja membuka sektor-sektor vital seperti teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur bagi investasi asing, memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak *FDI*. Beberapa sektor yang diuntungkan dari reformasi ini termasuk sektor teknologi yang mendapat berbagai insentif untuk pengembangan inovasi dan *start-up*; sektor energi terbarukan yang semakin dilirik oleh investor global; serta sektor infrastruktur yang mendapatkan dukungan penuh untuk proyek-proyek besar. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi UU Cipta Kerja, seperti ketidakpastian dalam regulasi turunan dan permasalahan perlindungan ketenagakerjaan serta lingkungan. Adanya perlindungan hukum yang stabil dan transparan dapat menjadi daya tarik utama bagi investor asing di negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>18</sup>

Adapun sektor yang diuntungkan dan tantangan yang masih ada, yaitu:

a. Sektor Teknologi: Dengan membuka akses yang lebih luas untuk investasi asing, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan kemampuan teknologi lokal. Hal ini sejalan dengan target

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Michael Brown, Op. Cit., hlm. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ravi Ramamurti, "The Role of Transparent Institutions in Attracting Foreign Direct Investment in Emerging Markets", *International Journal of Business and Economics*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 110.

Indonesia untuk menjadi *digital economy* terbesar di Asia Tenggara. Studi oleh menunjukkan bahwa negara dengan regulasi fleksibel dan insentif di sektor teknologi lebih kompetitif dalam menarik *FDI* pada era globalisasi yang dinamis ini.<sup>19</sup>

- b. Energi dan Infrastruktur: Pengembangan di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin menarik minat investor asing yang fokus pada keberlanjutan dan prinsip-prinsip *ESG (Environmental, Social, and Governance)*. Selain itu, reformasi ini mempermudah investasi pada proyek-proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang mendukung konektivitas antarwilayah.
- c. Tantangan Implementasi: Meskipun UU Cipta Kerja menciptakan kemajuan, tantangan tetap ada. Beberapa aturan pelaksanaan yang masih membingungkan dan hambatan birokrasi lokal dapat memperlambat arus investasi. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari implementasi UU ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan regulasi benar-benar tercapai.

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang melengkapi UU Cipta Kerja, memperkenalkan *Positive Investment List*, sebuah daftar sektor prioritas yang kini terbuka bagi investasi asing. Salah satu sektor utama yang diuntungkan adalah teknologi yang mengalami peningkatan minat investasi hingga 20% berkat insentif fiskal, seperti pengurangan pajak dan kemudahan akses ke zona ekonomi khusus (KEK). Langkah ini memungkinkan Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Vietnam yang telah lebih dulu membuka sektor teknologi mereka dengan berbagai fasilitas dan insentif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rajneesh Narula dan Alain Verbeke, "Globalization and Investment: Redefining the Competitive Advantage of Flexible Regulatory Environments", *Journal of International Business Studies*, Vol. 46, No. 9, 2015, hlm. 1235-1250.

Pemerintah berharap kebijakan ini akan mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri dan menciptakan peluang kolaborasi antara perusahaan teknologi asing dan lokal. Dengan adanya KEK, perusahaan asing dapat memanfaatkan fasilitas, seperti kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal yang mendorong mereka membangun pusat riset dan meningkatkan transfer pengetahuan kepada perusahaan lokal, memperkuat ekosistem teknologi Indonesia dan menjadikannya pusat inovasi di Asia Tenggara.

Sektor energi terbarukan juga menjadi prioritas dalam kebijakan investasi baru di Indonesia, sesuai dengan target keberlanjutan yang semakin mendesak. Insentif khusus diberikan bagi proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya yang mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan transisi menuju ekonomi hijau. Dengan adanya insentif tersebut, Indonesia memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi menarik di bidang energi berkelanjutan, yang semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim.

### 4. Tantangan Dalam Implementasi

Meskipun reformasi regulasi ini telah membuka banyak peluang, tantangan implementasi masih tetap ada. Salah satu kendala terbesar adalah pada sektor-sektor yang masih memiliki pembatasan, seperti pertanian dan transportasi yang mengharuskan investor asing bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau koperasi lokal. Persyaratan kemitraan ini, meskipun dirancang untuk mendukung perekonomian lokal, menambah kerumitan bagi investor asing yang harus memastikan adanya mitra yang sesuai di Indonesia. Tantangan ini

mengindikasikan bahwa meskipun lebih terbuka, regulasi investasi Indonesia masih memiliki beberapa hambatan.<sup>20</sup>

Implementasi sistem *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja hingga kini belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh investor. Salah satu masalah utama yang sering dikeluhkan adalah ketidaksesuaian aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam proses perizinan dan mengakibatkan penundaan bagi investor, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki aturan spesifik di setiap daerah. Ketidakselarasan ini seringkali membuat investor harus mengikuti prosedur yang berbeda-beda sehingga tujuan simplifikasi perizinan melalui *OSS* tidak selalu tercapai.

Menurut laporan PwC Indonesia tahun 2021 untuk mencapai optimalisasi sistem OSS, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik antara tingkat pusat dan daerah. Penyeragaman kebijakan di semua tingkat pemerintahan menjadi kunci agar manfaat dari UU Cipta Kerja dapat dirasakan sepenuhnya oleh pelaku usaha. Tanpa upaya harmonisasi regulasi yang konsisten, risiko tumpang tindih aturan akan terus terjadi, menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan mereduksi efektivitas OSS. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penyelarasan regulasi dengan lebih intensif guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> CNBC Indonesia, "Reformasi Tahap II: Deregulasi dan Investasi", https://www.cnbcindonesia.com/opini/20201123183600-14-204038/reformasi-tahap-ii-deregulasi-dan-investasi, diakses pada 23 November 2020.

#### 5. Analisis Efektivitas Kebijakan

Secara keseluruhan, penerapan UU Cipta Kerja memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan. Kebijakan baru ini berhasil menarik perhatian investor global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang kompetitif, terutama di sektor-sektor teknologi dan energi terbarukan yang kini lebih terbuka dan didukung dengan insentif yang menarik. Berdasarkan data dan tren yang ada, Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, terutama dalam hal menarik investasi di sektor-sektor strategis.<sup>21</sup>

Namun, efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Agar Indonesia benar-benar menjadi pusat investasi yang stabil dan berkelanjutan, perbaikan dalam penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Kesenjangan regulasi sering kali menciptakan ketidakpastian bagi investor, terutama jika aturan di tingkat daerah tidak sinkron dengan kebijakan nasional. Penyelarasan ini diperlukan agar seluruh pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi kebijakan investasi yang diinginkan pemerintah pusat. Dengan harmonisasi aturan, investor akan merasakan konsistensi dalam peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di negara ini.

Di samping itu, pemantauan implementasi sistem OSS (Online Single Submission) juga perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran proses perizinan yang dijanjikan oleh UU Cipta Kerja. Sistem OSS yang lebih efektif dan transparan akan memudahkan investor dalam mengurus perizinan, mengurangi birokrasi, dan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> G. W. Cantah, Brafu-Insaidoo, E. A., Wiafe, dan A. Adams, "Institutional Theories of FDI: Evidence from Developing Economies", *International Journal of Economics and Finance Studies*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 92.

meminimalkan waktu tunggu untuk mendapatkan izin usaha. Agar manfaatnya optimal, pemerintah perlu terus memantau kinerja OSS dan mengatasi hambatan teknis atau administratif yang muncul. Dengan peningkatan kualitas implementasi OSS dan penyelarasan regulasi pusat-daerah, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari UU Cipta Kerja dan memberikan kepastian hukum yang diharapkan investor. Ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan investasi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan di mana Indonesia benar-benar mampu bersaing di panggung investasi global

#### 6. Diskusi

### a. Implikasi Bagi Pembangunan Ekonomi

Penerapan UU Cipta Kerja berpotensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi sektor-sektor prioritas, seperti teknologi, infrastruktur, dan energi terbarukan. Dengan akses yang lebih luas untuk investasi asing, pemerintah Indonesia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal di sektor teknologi menciptakan ekosistem inovatif yang tidak hanya meningkatkan produktivitas nasional tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Menurut Kimura, investasi pada sektor-sektor ini memiliki *multiplier effect* yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negaranegara berkembang di Asia Tenggara.

Dalam konteks hukum investasi, UU Cipta Kerja memperkenalkan landasan hukum yang lebih stabil dan terprediksi yang memberikan kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan ini, meliputi penghapusan dan penyederhanaan regulasi yang sebelumnya membatasi serta menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka. Perubahan ini diharapkan dapat mengalirkan investasi

asing tanpa terhalang birokrasi dan aturan tumpang tindih yang penting dalam meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di Asia Tenggara. Maka dari itu, pentingnya stabilitas regulasi untuk menarik *FDI* di negara-negara berkembang.<sup>22</sup>

Salah satu elemen penting dari kebijakan ini adalah penerapan sistem grandfathering yang memberikan perlindungan bagi investor sehingga mereka tetap terikat pada peraturan awal saat memulai investasi meskipun peraturan berubah di masa depan. Dengan adanya sistem ini, investor memiliki kepastian hukum untuk perencanaan jangka panjang tanpa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang merugikan. Grandfathering ini menjadi daya tarik besar bagi sektor-sektor dengan komitmen modal tinggi, seperti infrastruktur dan energi terbarukan di mana stabilitas hukum sangat penting untuk perencanaan investasi berkesinambungan.

Kepastian hukum yang lebih tinggi ini sejalan dengan pandangan Rahmah yang menekankan pentingnya regulasi investasi yang jelas dan komprehensif bagi pelaku usaha. Kejelasan regulasi tidak hanya memungkinkan investor untuk lebih mudah mematuhi aturan, tetapi juga mengurangi risiko hukum yang dapat menghambat pengembangan bisnis. Dengan lingkungan investasi yang lebih aman dan stabil, kebijakan ini diharapkan mampu menarik investasi berkelanjutan yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi terpercaya di pasar global.

#### b. Komparasi dengan Negara Lain

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, terutama Vietnam dan Malaysia, UU Cipta Kerja memberi Indonesia posisi yang lebih kompetitif dalam menarik *FDI*. Vietnam telah lama menjadi tujuan utama bagi investor asing karena regulasi investasi yang fleksibel dan infrastruktur yang berkembang pesat. Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Thite dan B. Russell, 2022, *Southeast Asia's Economic Transformation and FDI: Opportunities and Challenges*, Routledge, London, hlm. 16.

reformasi dalam UU Cipta Kerja, Indonesia berusaha mengimbangi daya tarik Vietnam melalui penyederhanaan perizinan (OSS) dan pembukaan sektor-sektor strategis. Namun, sementara Vietnam dan Malaysia terus mempertahankan kebijakan investasi yang ramah, mereka juga menawarkan insentif yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak jangka panjang yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Baker menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang menarik mampu meningkatkan daya tarik investasi di pasar berkembang yang sedang bersaing ketat

Dari perspektif hukum, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan koheren. Berbeda dengan Vietnam dan Malaysia yang telah menyelaraskan regulasi nasional dan daerah dengan lebih efektif, Indonesia masih mengalami kendala perbedaan aturan yang kerap membingungkan investor. Meski UU Cipta Kerja telah menyediakan landasan untuk menyederhanakan regulasi, masih ada kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasinya di tingkat daerah, terutama terkait perizinan dan insentif investasi. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan langkah konkret agar regulasi pusat dan daerah berjalan selaras. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan kebijakan investasi diterapkan secara seragam. Dengan panduan yang jelas dan konsistensi implementasi, pemerintah dapat mengurangi hambatan birokrasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia sebagai

23

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> C. Baker, 2017, *Competing for Foreign Direct Investment: Emerging Markets Strategies*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 22.

tujuan investasi jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Lebih lanjut, untuk dapat benar-benar bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia harus terus mengembangkan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan investor global. Sebagai contoh, insentif yang lebih spesifik dan terfokus pada sektor-sektor yang berpotensi besar, seperti teknologi dan energi terbarukan harus diperkenalkan untuk menarik perhatian investor yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan dampak sosial positif. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan akan memberi dampak positif pada persepsi investor terhadap Indonesia serta membangun citra Indonesia sebagai negara yang memfasilitasi iklim investasi yang bersih dan efisien.

Penting untuk diingat bahwa selain regulasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu dalam daya saing Indonesia. Program pengembangan keterampilan dan pendidikan yang lebih baik di sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan pasar investasi asing dapat menjadikan Indonesia lebih siap dalam menghadapi tuntutan industri yang cepat berkembang, khususnya di bidang teknologi, energi, dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan implementasi kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, Indonesia berpeluang besar untuk tidak hanya meningkatkan daya saingnya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menjadi destinasi utama bagi investor asing yang ingin berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

### c. Prospek Masa Depan

Melihat peluang dan tantangan yang ada, Indonesia dapat memperkuat kebijakan investasi asingnya melalui langkah-langkah strategis yang tepat sasaran. Salah satu upaya utama adalah dengan meningkatkan insentif investasi di sektorsektor strategis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Insentif yang ditargetkan untuk sektor seperti energi terbarukan dan teknologi dapat menarik lebih banyak investor asing yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi. Misalnya, insentif pajak jangka panjang yang lebih fleksibel bagi proyek energi hijau atau pengembangan teknologi digital akan menjadi daya tarik tersendiri. Langkah ini juga akan membantu Indonesia memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang mendukung pertumbuhan ramah lingkungan, sesuai dengan tren global yang semakin fokus pada aspek *ESG (Environmental, Social, Governance)*.

Selain insentif pajak, peningkatan infrastruktur dan regulasi pendukung juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif. Pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jaringan digital dan fasilitas energi terbarukan yang mendukung investasi di sektor-sektor strategis ini. Selain itu, perbaikan regulasi untuk mempermudah prosedur administrasi dan perizinan akan mengurangi hambatan birokrasi yang sering dikeluhkan investor. Koordinasi antara lembaga pemerintah dan transparansi dalam penerapan kebijakan adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum di Indonesia.<sup>24</sup>

Dengan melaksanakan strategi-strategi ini, Indonesia berpotensi menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, inovatif, dan kompetitif yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dukungan pemerintah melalui berbagai insentif fiskal dan non-fiskal serta penyederhanaan regulasi menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki daya saing Indonesia di tingkat regional dan global. Stabilitas iklim investasi ini tidak hanya mendorong masuknya investasi asing tetapi juga menjaga arus modal yang konsisten yang pada akhirnya memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

<sup>24</sup> K. E. Meyer dan M. W. Peng, "Theoretical Foundations of Emerging Economy Business Research", *Journal of International Business Studies*, Vol. 47, No. 1, 2016, hlm. 17.

Penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global yang dinamis. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menarik investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan dalam hal finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, transparansi, dan kemudahan berusaha akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Ke depan, Indonesia harus berfokus pada upaya untuk menjadi lebih menarik bagi investor global yang tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

### D. Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia. Kebijakan ini berhasil menciptakan peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor prioritas, seperti teknologi dan energi terbarukan yang didorong oleh insentif fiskal dan non-fiskal. Sistem Online Single Submission (OSS) dan Positive Investment List memungkinkan perizinan yang lebih sederhana dan membuka akses sektor-sektor yang sebelumnya terbatas. UU Cipta Kerja menawarkan kepastian hukum yang lebih kokoh bagi investor asing melalui perlindungan investasi jangka panjang, termasuk konsep grandfathering yang menjaga investasi dari perubahan kebijakan mendadak. Kebijakan ini juga memfasilitasi kemitraan dengan UMKM lokal dan memberi landasan hukum yang jelas untuk kolaborasi dengan perusahaan asing sehingga mendukung pertumbuhan UMKM dalam ekosistem investasi. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah yang dianjurkan dalam UU Cipta Kerja dapat mengurangi risiko hukum akibat perbedaan aturan di wilayah-wilayah Indonesia, serta menciptakan iklim investasi yang

stabil dan seragam. Semua upaya ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing negara ini di kancah investasi internasional.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Baker, C., 2017, Competing for Foreign Direct Investment: Emerging Markets Strategies. Oxford University Press, Oxford.
- Djamali, R. Abdoel, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2017, *Hukum tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- INTI Media, 2023, Laporan Dampak Perubahan Regulasi terhadap Investasi di Sektor Prioritas Nasional 2023, INTI Media, Jakarta.
- Kimura, F., Lee, H.-H., dan Okamoto, Y, 2021, *Emerging Markets in Southeast Asia: The Role of FDI in Economic Growth*, Springer, Singapore.
- Rahmah, M., 2020, *Hukum Investasi*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Scott, W. R., 2018, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 5th edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
- Thite, M., dan Russell, B., 2022, Southeast Asia's Economic Transformation and FDI: Opportunities and Challenges, Routledge, London.
- Zamboni, Mauro, 2017, Legal Certainty and Globalization: A Theoretical Overview, Routledge, New York.

### **Artikel Jurnal**

- Batten, Jonathan A, "Financial Crisis, Bank Diversification, and Financial Stability: OECD Countries", *International Review of Economics & Finance*, Vol. 65, 2020.
- Brown, Michael, "Legal Certainty and Foreign Investment: Evidence from Southeast Asia", *Asian Economic Policy Review*, Vol. 15, No. 2, 2020.

- Cantah, W. G., Brafu-Insaidoo, E. A., Wiafe, dan A. Adams, "Institutional Theories of FDI: Evidence from Developing Economies", *International Journal of Economics and Finance Studies*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Doe, John, dan Jane Smith, "The Impact of Regulatory Reforms on Foreign Direct Investment Inflows in Emerging Markets", *Journal of International Business Studies*, Vol. 52, No. 3, 2021.
- Fauzi, Ahmad, "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020.
- Meyer, K.E., dan Peng, M.W., "Theoretical Foundations of Emerging Economy Business Research", *Journal of International Business Studies*, Vol. 47, No. 1, 2016.
- Narula, Rajneesh, dan Verbeke, Alain, "Globalization and Investment: Redefining the Competitive Advantage of Flexible Regulatory Environments", *Journal of International Business Studies*, Vol. 46, No. 9, 2015.
- Nurhayati, Siti, "Peran Omnibus Law dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Ramamurti, Ravi, "The Role of Transparent Institutions in Attracting Foreign Direct Investment in Emerging Markets", *International Journal of Business and Economics*, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Rugman, A. M., dan Verbeke, A., "Revisiting the Eclectic Paradigm: From the Internationalization of Markets to the Regionalization of Multinational Enterprise", *Journal of International Business Studies*, Vol. 47, No. 1, 2016.
- Sorensen, Juliet, "Ideals Without Illusions: Corruption and the Future of a Democratic North Africa", *Northwestern Journal of International Human Rights*, Vol. 10, No. 4, 2018.
- Sornarajah, M., "International Investment Law and Stability in Regulatory Environment", *Journal of International Business Law*, Vol. 18, No. 3, 2020.

#### Internet

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), "Realisasi Investasi Tumbuh 16.5%, Kementerian Investasi Tunjukkan Optimisme di 2023", https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-tumbuh-16-5-

- kementerian-investasi-tunjukkan-optimisme-di-2023, diakses pada 12 Januari 2024.
- CNBC Indonesia, "Reformasi Tahap II: Deregulasi dan Investasi", https://www.cnbcindonesia.com/opini/20201123183600-14-204038/reformasi-tahap-ii-deregulasi-dan-investasi, diakses pada 23 November 2020.
- World Bank, "Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery", https://www.worldbank.org/in/indonesia/publication/indonesia-economicprospects, diakses pada 11 Januari 2024.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61).